




RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA 2021-2026)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 ini dapat tersusun. Rencana Strategis adalah dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun ke depan.

Penetapan sasaran strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 5 tahun ke depan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang disusun ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran / masukkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis yang disusun dapat memberikan manfaat yang baik dan menjadi pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan 5 (lima) tahun ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini. Masukan, saran dan kritik sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi Jambi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan OPD	
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2.2.	Sumber Daya OPD
2.3.	Kinerja Pelayanan OPD
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3.	Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV Tujuan dan Sasaran	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan
6.2.	Pendanaan Indikatif
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
7.1.	Indikator Kinerja
BAB VIII Penutup	

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu perencanaan berbasis kinerja yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan RPJMD tahun 2021 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lima tahun yang kemudian diubah pada Tahun 2024. RPJMD tersebut merupakan acuan bagi setiap OPD terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2026. Berdasarkan perubahan RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menyusun Perubahan RENSTRA untuk periode tahun 2021 - 2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47) sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yaitu komunikasi dan informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (Perangkat Daerah, dan masyarakat) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Jambi.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK pada 5 (lima) tahun ke depan

Dengan adanya percepatan penyediaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi.

Sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelegaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yaitu urusan persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjadi kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraan kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggarannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6,

penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada tahun 2021 sampai tahun 2026. Rencana strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Jambi, Jambi Selatan, Jambi Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
 28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
30. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47)

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Jambi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Dokumen Renstra sebagai tolok ukur atau parameter dalam menetukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaihan penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas fungsi sampai dengan satu eselon di bawah OPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
- Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra OPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- Berisi tentang permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Berisi tentang tugas dan fungsi Perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan OPD.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- Bagian ini mengemukakan faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan OPD yang ditinjau dari Renstra K/L ataupun Renstra Kab/Kota/
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Berisi tentang faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan OPD yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Berisi tentang review permasalahan Perangkat daerah dan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- Berisi tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Untuk melaksanakan tugas Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan, pengelolaan dan penyajian data;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
- d. menyiapkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip dan dokumentasi
- c. melaksanakan urusan dalam, pengamanan dan administrasi perjalanan Dinas;

- d. melaksanakan tata usaha pimpinan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan usulan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai;
- f. menyiapkan bahan sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- h. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan penetapan, pengangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. mengelola urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup Dinas;
- c. mengelola urusan perpendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
- d. mengelola urusan barang persediaan;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;

3. Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata

- kelola *e-government*;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pembangunan, pengembangan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya teknologi informatika dan komunikasi;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government*, tata kelola *e-government*;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
 - c. menyiapkan aplikasi, portal dan situs web pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain;
 - b. menyiapkan bahan supervisi pengelolaan teknologi informasi pada pemerintah Provinsi Jambi sesuai perundang-undangan.

- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain dan layanan publik;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik; dan
- e. menyiapkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan (e-government), *government chief information officer*, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola kepemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola kepemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan sosialisasi di bidang tata kelola kepemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola kepemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Informasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik dan penanganan aduan masyarakat, pengelolaan dan pengembangan informasi serta pemberdayaan media informasi publik, dan

pengelolaan data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi Publik dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan informasi publik dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik;
- c. pengoordinasian kebijakan bidang informasi publik;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- e. pelaksanaan layanan hubungan media;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- g. pengoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. pengoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- i. pengelolaan konten dan perencanaan media informasi publik;
- j. pengelolaan media informasi publik;
- k. pengoordinasian pengelolaan saluran komunikasi media Informasi publik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah Provinsi dan non pemerintah Provinsi;
- m. pengoordinasian dibidang pengelolaan informasi dan media publik;
- n. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik
- o. penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- p. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik dan Statistik; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan, pengumpulan dan pengolahan

- layanan Informasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengumpulkan informasi publik dari perangkat daerah;
 - d. menyediakan informasi publik berupa informasi berkala dan serta merta ke dalam *website*/papan pengumuman dan informasi publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database internal* dan/ atau *hardcopy*;
 - e. mengoordinasikan PPID Pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah;
 - f. mengelola dan melakukan penyajian data informasi publik;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koodinasi layanan informasi publik;
 - i. mengoordinasi dan melakukan kerjasama dengan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik pada lembaga dan badan publik;
 - k. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan komisi informasi publik (KIP) Provinsi dan melakukan koodinasi dengan komisi informasi pusat;
 - l. menyiapkan bahan koodinasi hasil pengelolaan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi sengketa informasi publik;
 - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penayangan informasi melalui media cetak maupun elektronik serta media online;
 - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan pemberian reward kepada badan publik yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - p. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
 - q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,

- dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi layanan informasi publik; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Informasi publik dan media sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi publik dan media;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan media publik;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;
 - f. menyelenggarakan diseminasi pesan di media dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik;
 - g. membuat siaran pers, mengelola ruang pers, dokumentasi dan grafika;
 - h. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pimpinan redaksi dan liputan media;
 - i. memantau pemuatan siaran pers di media;
 - j. melaksanakan layanan media center, cetak/elektronik, media penyiaran, media daring, media sosial, media dalam dan luar ruang serta komunikasi tatap muka;
 - k. menyiapkan bahan kordinasi dengan media publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan menyusun strategi komunikasi publik dan pengemasan konten;
 - m. menentukan penyajian konten di media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi, serta media luar ruang;
 - n. mendiseminasi konten melalui media yang sudah ditentukan

- sebelumnya;
- o. memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang;
 - p. menilai ketepatan pemuatan konten dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - r. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
 - s. mengoordinasikan dan melakukan reproduksi informasi nasional;
 - t. mengoordinasikan dan melakukan produksi informasi Pemerintah Daerah;
 - u. mengoordinasikan dan melakukan menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
 - v. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis dibidang pengelolaan informasi publik dan media;
 - w. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik dan media;
 - x. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi publik dan media;
 - y. menyiapkan bahan pelaksanaan koodinasi dan kerjasama di bidang informasi publik dan media;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi publik dan media; dan
 - aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan Data Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data statistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data statistik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;

- e. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan kompilasi data produk administrasi bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan data dan penyusunan statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan data dan penyusunan statistik;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan data dan penyusunan statistik; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
- d. pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik dan pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public.

- f. pengoordinasian kebijakan pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik serta pemangku kepentingan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - c. menyiapkan bahan koodinasi, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - d. mengumpulkan data, mengoordinasikan, menganalisa dan melakukan pemantauan dan pengelolaan aduan masyarakat serta membuat rekomendasi termasuk isu terindikasi krisis;
 - e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik Pemerintah Daerah;
 - g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pemantauan Isu Publik di media massa dan sosial dengan mengumpulkan, menganalisa dan membuat rekomendasi atas hasil analisis termasuk isu terindikasi krisis;
 - h. melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat polling, menyusun instrument, menetapkan sampel dan membuat rekomendasi pendapat;
 - i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga

- Pemerintah Daerah;
- k. menyiapkan penanganan krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah;
 - I. melaksanakan pengelolaan komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
 - n. melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - o. melaksanakan pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;
 - p. menganalisa dan memetakan hasil rekomendasi informasi kebijakan terkait kewenangan daerah untuk menentukan usulan agenda kebijakan daerah, termasuk isu terindikasi krisis;
 - q. membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis;
 - r. melaksanakan evaluasi dan Pemilihan Isu Publik dengan menganalisa, membandingkan, memetakan hasil monitoring dan menyusun usulan agenda kebijakan serta membuat rekomendasi Isu Terindikasi Krisis.
 - s. Mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis kepada Perangkat Daerah terkait.
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengelolaan opini publik dan aspirasi publik;
 - u. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi sumber daya komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan kordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik;

- d. merencanakan serta melaksanakan *workshop*/lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. melakukan koodinasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat;
- g. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan sumber daya PPID, pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. menyusun laporan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- c. menyiapkan bahan koodinasi hubungan kelembagaan lintas sektoral;
- d. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- e. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dibidang Kemitraan Lembaga Komunikasi Publik;
- g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam mendiseminasi informasi publik kepada masyarakat (Kim, media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis);
- h. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
- i. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan *workshop*, saresehan, forum dan kegiatan

- peningkatan literasi informasi;
- j. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
 - k. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - l. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi;
 - m. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi;
 - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengadakan promosi baik di Instansi Pemerintah maupun melalui pameran;
 - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi dialog interaktif antara pemerintah dengan kelompok/forum mahasiswa dan kelompok-kelompok/organisasi masyarakat;
 - p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dan mengembangkan organisasi Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) sebagai forum kerjasama antar lembaga untuk pemerintahan;
 - q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pertemuan rutin lintas sektoral anggota Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) secara rutin;
 - r. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pertemuan tahunan Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) dengan pengurus Badan Koodinasi Kehumasan Daerah Kabupaten/Kota;
 - s. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi
- Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koodinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian;

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi komunikasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, sumber daya persandian, operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah, sumber daya persandian, proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengiriman/penyimpanan/pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- d. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- e. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- f. melaksanakan perancangan pola dan pengoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi;

- g. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - h. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
 - i. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kegiatan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap informasi elektronik;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan dan peraturan teknis terkait dengan audit, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
 - b. melaksanakan identifikasi dan deteksi keamanan siber yang meliputi urusan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko, serta melakukan deteksi ancaman siber milik pemerintah;
 - c. melaksanakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Provinsi yang meliputi urusan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di tingkat pemerintah Provinsi, serta pengoordinasiannya di tingkat daerah, regional dan nasional.
 - d. menyelenggarakan literasi keamanan informasi urusan siber milik pemerintah dan publik di Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi yang menjadi standar bagi penyelenggaraan SPBE;
 - b. menyiapkan infrastruktur big data, pusat data dan *disaster recovery*

center;

- c. menyiapkan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengimplementasian SPBE;
- d. menyiapkan infrastruktur *cloud computing* dalam mendukung *good government*;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- f. menyiapkan sarana interoperabilitas system informasi melalui *application protocol interface* Daerah;
- g. menyiapkan sarana inter konektivitas layanan publik dan ke pemerintahan;
- h. penyiapan sarana akses internet dan intranet pada pemerintah daerah dan publik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoodinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. TATA KERJA


- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.



Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

2.2. Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya aparatur PNS sebanyak enam puluh (enam puluh tiga) orang dan 42 (empat puluh dua) orang tenaga non PNSD. Adapun sumber daya aparatur PNS dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Golongan IV.e	-	-	-
Golongan IV.d	-	-	-
Golongan IV.c	-	-	1
Golongan IV.b			3
Golongan IV.a			6
Golongan III.d			19
Golongan III.c			14
Golongan III.b			8
Golongan III.a			7
Golongan II.d			2
Golongan II.c			3
Golongan II.b	-	-	
Golongan II.a	-	-	
Golongan I.d	-	-	
Golongan I.c	-	-	-
Golongan I.b	-	-	-
Golongan I.a	-	-	-
TOTAL			63

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Strata 2	4	4	8
2.	Strata 1	25	16	41
3.	Diploma 3	9	5	14
4.	SLTA			
	TOTAL	38	25	63

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

1) Gedung

Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi beralamat di Jl. Jendral A Yani No.1 Telanaipura Kota Jambi, yang saat ini masih pinjaman dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

2) Peralatan dan mesin

Berdasarkan inventarisasi asset sampai dengan bulan Juli tahun 2021, peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, tercatat 111 (seratus sebelas) buah asset, yang terdiri dari alat angkutan darat bermotor (motor dan mobil), peralatan kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja dan alat studio dan komunikasi

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Berdasarkan fungsinya meliputi :

1. Perumusan program kerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

2. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah terkoneksi jaringan internet yang Memadai

Pada Tahun 2021 sesuai sasaran strategis kinerja yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pelayanan publik berbasis elektronik yang telah tercapai melalui koneksi jaringan internet yang memadai dilingkungan OPD Pemprov Jambi dengan kapasitas bandwidth yang terus mengalami peningkatan dari 750 Mbps terus ditingkatkan pada tahun 2021 menjadi 900 Mbps dengan alokasi masing OPD yang juga terus ditingkatkan dari 5 s.d 20 Mbps yang ditingkat sampai tahun 2021 10 s.d 30 Mbps.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan peremajaan peralatan jaringan dengan melakukan pembelian alat berupa Switch Managable, Acces Point, UPS, Server, Firewall, License Firewall, Kabel UTP, Router Mikrotik

b. Pengelolaan server dan jaringan

Pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menargetkan 40% pada indikator persentase pengelolaan server dan jaringan dimana server saat itu masih belum

sepenuhnya dikelola oleh Dinas kominfo, ada sebagian server yang dikelola oleh masing-masing OPD seperti server aplikasi SIMDA dan Aplikasi LPPK dikelola oleh Bakeuda, dan server si lacak dikelola oleh BKD yang mana Hostingnya dari Telkom sementara untuk pengelolaan seluruh Website OPD 100% hosting dan pengelolaan pada Dinas kominfo Provinsi Jambi.

c. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi pemerintahan terintegrasi

Pada Sasaran strategis perangkat daerah yang menerapkan e-Government atau aplikasi pemerintah yang terintegrasi, sampai dengan bulan Juli 2021 telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi untuk OPD di Provinsi Jambi sebanyak 2 aplikasi yang sebelumnya tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan 10 aplikasi sehingga sampai saat ini telah 12 aplikasi yang dibangun. Dari 12 aplikasi tersebut, aplikasi yang telah terintegrasi sampai dengan Juli 2021 sebanyak 8 aplikasi, sehingga capaian untuk integrasi aplikasi telah 67 % dari target 80 %

Untuk Target Kebijakan Pendukung Pelaksanaan SPBE tahun 2021 adalah sebesar 40%. Telah tersusunnya Blue Print e-Government dan dalam dalam proses penyusunan kebijakan antar lain:

- Finalisasi Peraturan Gubernur Jambi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Draft Peraturan Gubernur tentang SPBE dalam proses pembahasan oleh Tim Pembahas, dan melengkapi bahan administrasi untuk pengiriman draft ke sistem Kementerian Dalam Negeri.

- Penyusunan Master Plan SPBE dan Arsitektur SPBE.

Bekerjasama dengan Universitas Dinamika Bangsa sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dinas Kominfo dan Universitas Dinamika Bangsa Nomor: 001/MoU/Diskominfo-5/VI/2021. Target pekerjaan selesai pada bulan Desember 2021

d. Meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi publik melalui media, serta transparansi informasi

Jumlah kerjasama media yang ditargetkan sebanyak 190 media pada tahun 2021, pada pelaksanaanya telah tercapai target kerjasama sebanyak 190 media sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo yakni dengan terjalannya kerjasama oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jambi pada triwulan I dengan media cetak sebanyak 54 media, media online 130 media, media elektronik TV 8 stasiun televisi, radio 18, media sosial 4 (FB, IG, twiter, youtube).

Tahun 2021 PPID Provinsi Jambi target untuk keterbukaan informasi publik sebesar 80%, hingga bulan Agustus 2021 data informasi Publik yang telah diunggah/diupload oleh OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jambi telah masuk 86% atau sebanyak 6.910 Daftar Informasi Publik (DIP) dan 30 Permohonan Informasi, karena masih ada 6 OPD yang tidak mengunggah Daftar Informasi Publik (DIP) sama sekali dan beberapa OPD masih belum lengkap khususnya Data Informasi Publik tentang Surat Perjanjian dengan Pihak ke Tiga mengenai Barang & Jasa Tahun 2019 s/d 2021.

Terjadi peningkatan DIP dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 3.345 atau 94% dan Permohonan informasi meningkat sebanyak 24 permohonan.

Tahun 2021 provinsi Jambi menargetkan setingkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni kategori '**Menuju Informatif**', semoga tercapai meski ditengah masa pandemic covid19 ini.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat memberikan penilaian akhir (dari berbagai aspek penilaian) dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan dapat menjadi solusi untuk memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui kebijakan SPBE perlu terus dikembangkan terutama dalam

penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat dan akurat.

Perkembangan yang pesat juga menjadi kendala

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Pesatnya perkembangan TIK
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Provinsi Jambi.
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya
6. Kesenjangan informasi di masyarakat.

Peluang

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan SPBE
5. Tersedianya data sektoral
6. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Adapun permasalahan yang perlu diantisipasi adalah :

1. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan internet dimana masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dalam menangkal informasi hoax. Penyebaran berita melalui media sosial sangat mudah dan viral, terjadi tanpa memastikan kebenarannya.
2. Content digital yang kurang mendidik, sesat dan atau merusak moral dan tatanan sosial masyarakat
3. Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi
5. Minimnya sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik.
6. Kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan statistik sehingga masih kurang personil/tenaga yang menangani statistik.
7. Minimnya jumlah Sumberdaya TIK di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
8. Program dan kegiatan TIK yang dilaksanakan oleh instansi teknis belum sinergi.
9. Pada wilayah kawasan perbatasan terdapat kesulitan dalam memperoleh jaringan sinyal telekomunikasi seluler sehingga menjadi hambatan komunikasi di perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dari pelayanan perangkat daerah, yaitu :

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum mencukupi kebutuhan.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang.

3. Pengaruh media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.
4. Tingkat kemutahiran data dan informasi di lingkungan Pemprov. Jambi masih rendah.
5. Ancaman jaringan keamanan teknologi informasi.

Ada beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.
2. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan

kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berkewajiban untuk mensukseskan misi Ke 1 yaitu **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi, dan misi ke -2 yaitu **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dari pelayanan perangkat daerah, yaitu :

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum mencukupi kebutuhan.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang.
3. Pengaruh media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.
4. Tingkat kemutahiran data dan informasi di lingkungan Pemprov. Jambi masih rendah.
5. Ancaman jaringan keamanan teknologi informasi.
6. Pada wilayah kawasan perbatasan terdapat kesulitan dalam memperoleh jaringan sinyal telekomunikasi seluler sehingga menjadi hambatan komunikasi di perbatasan

Ada beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.
2. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan pada subbab 3.1 dan telaahan visi dan misi Gubernur serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagaimana dijelaskan pada subbab 3.2 dan subbab 3.3, berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, adalah :

1. Keterbukaan informasi publik;
2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung prinsip-prinsip Good Governance;
3. Penerapan SPBE;
4. Peningkatan tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Kebijakan Satu Data dan Open Govenrment;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi.

Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 tahun (2021 - 2026). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dirumuskan untuk masing-masing tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik;
2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
3. Meningkatnya kualitas layanan Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah; dan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan informasi publik			Menuju Informatif (81)	Menuju Informatif (86)	Informatif (91)	Informatif (93)	Informatif (95)
		Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan			80	84	92
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	60%	70%	80%	90%	95%

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE			2,7	2.8	3,0	3,3	3,5
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang terpadu	Persentase Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan TIK			80	85	90
		Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infomasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40% Level 1	43% Level 1	45% Level 1-2	46% Level 2	47% Level 2-3
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks RB OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	72	76	85	89
			Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah :

1. Memberikan pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Mendukung tersedianya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi di desa.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mengintegrasikan seluruh data statistik Jambi yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran sesuai visi yang dituju diperlukan strategi tertentu. Strategi tersebut secara garis besar berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pemetaan interaksi antar faktor melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dari sejumlah isu strategis tersebut, dipilih sejumlah alternatif sebagai sasaran stratejik setelah mempertimbangkan beberapa faktor baik urgensi, kemampuan, biaya, kelayakan dan legalitas, maka rumusan strategis yang dapat diharapkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Jambi periode 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jambi
2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah
3. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Provinsi Jambi
4. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jambi
5. Mendukung tersedianya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi di desa

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"</p> <p>Misi : 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik. 2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi • Peningkatan OPD dalam menyediakan data statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • mengarahkan seluruh perangkat Daerah agar informatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat • mengintegrasikan seluruh data dalam satu portal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang terpadu 2. Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infomasi pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. • Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE. • Peningkatan keamanan informasi Penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Tata Kelola SPBE • Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Layanan SPBE • Tata Kelola Keamanan Informasi Yang Konfrehensif dan Implementatif • Peningkatan SDM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan terutama layanan Informasi kepada masyarakat • Peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan Prasarana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menetapkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berikut dijelaskan program-program dimaksud beserta kaitannya dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif bagi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bersumber dari APBD Provinsi Jambi.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi, dapat terlihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peringkat Keterbukaan informasi publik	Kategori Cukup Informatif	Menuju Informatif (81)	Menuju Informatif (86)	Informatif (91)	Informatif (93)	Informatif (95)	Kategori Informatif
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	50%	60%	70%	80%	90%	95%	95%
3	Indeks SPBE	2,16	2,7	2,8	3,0	3,3	3,5	3,5
4	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	Level 1	40% Level 1	43% Level 1-2	45% Level 2	46% Level 2-3	47% Level 3	47% Level 3
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	60	72	76	85	94	94
6	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A

Tahun 2021 Provinsi Jambi mendapatkan penilaian dengan kategori '**Menuju Informatif**', dan ditargetkan jambi dapat memperoleh predikat informatif pada tahun 2024, semoga tercapai meski ditengah masa pandemic covid19 ini.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat memberikan penilaian akhir (dari berbagai aspek penilaian) dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 3 - Kelembagaan	8%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%	5	< 1,8	Kurang
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Domain 3 - Layanan SPBE	55%			
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%			

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus sebagai agenda kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik.

Rencana Strategis memuat isu-isu pokok yang penting, mendasar dan mendesak di bidang komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik. Renstra sebagai acuan bagi dokumen perencanaan dimana keberhasilan pelaksanaan RENSTRA diperlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta berorientasi pada peningkatan kinerja sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Kami berharap Renstra yang disusun ini dapat memberikan daya dan hasil guna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi